



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMRIZAL MALANO DT. PADUKO MULIA NAN
SATI Pgl. AM Bin MARLIUS DT. MALANO
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 8 Agustus 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Talaweh Kenagarian Mungo Kecamatan
Luak Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa tidak ditahan pada tahap Penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ADRIL, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ADRIL, S.H. & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Gatot Subroto, Perumahan Komplek Pasipik, RT 1/ RW 3, Nomor 18, Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatra Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/SK/ADV-Adril.SH/PID/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 09/SK/PID/II/2022/PN Pyh pada tanggal 14 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRIZAL MALANO DATUAK PADUKO MULIA NAN SATI Pgl AM Bin MARLIUS DATUAK MALANO dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRIZAL MALANO DATUAK PADUKO MULIA NAN SATI Pgl AM Bin MARLIUS DATUAK MALANO dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa AMRIZAL MALANO DATUAK PADUKO MULIA NAN SATI Pgl AM Bin MARLIUS DATUAK MALANO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban terluka/ sakit;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan hanyalah sebagai bentuk pembelaan diri yang melampaui batas (*noodwer exces*);
- Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa jika unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa pastilah tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa harus ada syarat-syarat yang dipenuhi untuk dapat dikatakan suatu perbuatan sebagai pembelaan diri yang melampaui batas (*noodwer exces*);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbuatan pembelaan diri yang tidak seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ancaman yang datang kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada nota pembelaan yang telah disampaikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AMRIZAL MALANO DT. PADUKO MULIA NAN SATI Pgl AM Bin MARLIUS DT. MALANO pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di bertempat di depan Puskesmas Air Tabit Kelurahan Padang Tangah Payobada Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban MUKNI Pgl EM, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi MUKNI Pgl EM selanjutnya disebut saksi korban sedang mengendarai sepeda motor hendak keluar dari simpang Payobadar menuju jalan utama. Saksi korban melihat ada lampu sepeda motor dari kejauhan karena sepeda motor tersebut masih jauh saksi korban langsung masuk ke jalan utama dengan menghidupkan sein sebelah kiri untuk menandakan saksi korban akan berbelok ke kiri, namun tiba-tiba terdakwa AMRIZAL MALANO DT. PADUKO MULIA NAN SATI Pgl AM Bin MARLIUS DT. MALANO selanjutnya disebut sebagai terdakwa langsung memaki saksi korban dengan kata-kata kotor lalu dijawab oleh saksi korban "a nyo ang" yang artinya "apa katamu" mendengar hal tersebut terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa lebih kurang 4 meter di depan sepeda motor saksi korban. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi korban kemudian berdiri disebelah sepeda motor korban dan berkata kepada saksi korban "a kecek ang tadi" yang artinya "apa katamu tadi", belum sempat saksi korban menjawab terdakwa langsung memukul kearah wajah korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 kali sehingga menyebabkan luka robek pada pelipis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pyh



mata sebelah kanan saksi korban dan hidung saksi korban mengalami pendarahan.

- Bahwa setelah itu saksi korban langsung berteriak minta tolong sehingga masyarakat di sekitar langsung berdatangan ke arah terdakwa dan saksi korban. Kemudian saksi korban menelfon anaknya untuk menjemput saksi korban agar mengobati luka yang dialami saksi korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban MUKNI Pgl EM mengalami luka sesuai dengan Visum Et Refertum RSUD ADNAN WD Payakumbuh Nomor: 445/506/RM/RSUD/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang di periksa oleh dr. MATRUZI dengan kesimpulan luka robek yang sudah mengering dengan tiga jahitan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUKNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 20.00 WIB, setelah sholat Magrib bertempat di depan Puskesmas Air Tabit, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Saksi sedang mengendarai sepeda motor hendak keluar ke Simpang Payobadar menuju jalan utama, kemudian Saksi belok ke kanan lalu Saksi menghidupkan lampu *sign* sebelah kanan, selanjutnya Saksi mau belok ke kiri dan menghidupkan kembali lampu *sign* sebelah kiri, setelah itu Saksi diteriaki oleh Terdakwa dengan kata-kata kotor, "*tidak bakahiliran*" (tidak jelas/tidak beraturan), lalu Saksi katakan kepada Terdakwa "*Pantek*", selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan sepeda motor Saksi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu berkata kepada Saksi, "*a kecek ang tadi*" (apa kata kamu tadi), belum sempat Saksi menjawab, Terdakwa langsung memukul Saksi, yang pertama dengan tangan kanannya mengenai pelipis mata sebelah kanan, lalu yang kedua memukul dengan tangan kirinya mengenai hidung Saksi dan yang ketiga memukul tangan kanan lagi mengenai pelipis mata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi minta tolong, lalu masyarakat ramai mulai datang dan Terdakwa mau lari, lalu Saksi ambil kunci sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi telepon anak Saksi yang bernama Saksi NONO FERNANDO dan datang Saksi NONO FERNANDO lalu membawa Saksi ke rumah Bidan, namun bidan tidak sanggup menangani luka Saksi, dan menyuruh Saksi langsung dibawa ke rumah sakit umum, lalu Saksi dibawa oleh Saksi NONO FERNANDO pulang ke rumah, dan dengan mobil Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka robek di pelipis sampai mengeluarkan darah serta hidung berdarah;
- Bahwa saat ini kondisi Saksi sudah sembuh, namun masih terasa sakit di bagian hidung;
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan pembalasan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi untuk meminta maaf, namun tidak ditemukan solusi perdamaian, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa seminggu setelah kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi terlebih dahulu yang menyampaikan kata-kata kotor kepada Terdakwa, "*Pantek dek ang*";
 - Bahwa setelah itu Saksi turun dari motornya, dan Terdakwa melihat dari kaca spion jika Saksi hendak menyerang Terdakwa, lalu Terdakwa tangkis dan mendorong Saksi sehingga kepala Saksi mengenai stang motor sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan apapun kepada Saksi;
- Dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi NONO FERNANDO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi MUKNI, namun pada malam itu Saksi menerima telepon dari orang tua Saksi, yakni Saksi MUKNI setelah peristiwa pemukulan tersebut terjadi, lalu segera Saksi menuju ke di depan Puskesmas Air Tabit, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sesampainya Saksi di lokasi kejadian, Saksi melihat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUKNI dalam kondisi kening dan hidungnya berdarah, lalu segera Saksi membawa Saksi MUKNI ke rumah Bidan, namun bidan tidak sanggup menangani luka Saksi MUKNI, dan menyuruh Saksi MUKNI langsung dibawa ke rumah sakit umum, lalu Saksi MUKNI dibawa oleh Saksi pulang ke rumah, dan dengan mobil Saksi MUKNI dibawa ke Rumah Sakit Umum;

- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, Saksi berkata kepada Terdakwa, "*Ang pangakan bapak saya*" (Kamu apakan bapak saya) dan dijawab oleh Terdakwa "*ang lai*" (Kamu lagi), selanjutnya masyarakat menyuruh Saksi untuk membawa orang tua Saksi berobat maka Saksi langsung pergi membawa Saksi MUKNI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak ingin melapor karena mau diselesaikan secara kekeluargaan, namun setelah menunggu 1 (satu) minggu tidak ada penyelesaian lalu Saksi laporkan ke Polres Payakumbuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa ketika Saksi sampai di lokasi kejadian, Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "*kamu tidak kenal siapa saya*";

Dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi M. JANIS DT. MARAJO INDO MAMANGUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi MUKNI, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada pukul 21.00 WIB, karena datang Terdakwa bersama 2 (dua) orang saudara Terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika Terdakwa dengan sepeda motor datang dari Batang Tabit dan dipepet oleh seorang pengendara sepeda motor yakni Saksi MUKNI dan Saksi MUKNI mengeluarkan kata-kata yang tidak enak dan terjadi dialog dan mengulangi lagi kata-kata sehingga Terdakwa tersinggung dan khilaf lalu memukul Saksi MUKNI;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi agar dibantu menyelesaikan permasalahan ini karena Saksi adalah kakak ipar dari Saksi MUKNI;
- Bahwa karena malam itu Saksi MUKNI sedang dibawa ke rumah sakit, sehingga besok paginya Terdakwa datang ke rumah Saksi MUKNI untuk meminta maaf dan berdamai, Saksi MUKNI memaafkan namun proses hukum tetap berjalan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan jika Terdakwa telah memukul Saksi MUKNI kepada Saksi;
- Bahwa Saksilah yang mengajak Terdakwa ke rumah Saksi;

Dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan:

- Bahwa benar Saksi yang mengajak Terdakwa ke rumah Saksi karena tidak enak bicara di pinggir jalan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengatakan memukul namun berkata tengah ada permasalahan dengan Saksi MUKNI;

4. Saksi NURHAKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 20.00 WIB, setelah sholat Magrib bertempat di depan Puskesmas Air Tabit, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Saksi sedang di warung menonton Moto GP, kemudian anak yang punya warung mengatakan di depan ada orang ramai dan ada ribut-ribut, selanjutnya Saksi keluar warung melihat Terdakwa sedang adu mulut dengan Saksi MUKNI, ada orang bertanya kepada Saksi MUKNI "*mengapa berdarah?*" dijawab oleh Saksi MUKNI, "*ditangani orang ini*" (menunjuk ke Terdakwa) (ditangani maksudnya adalah ditinju);
- Bahwa Saksi melihat kening Saksi MUKNI berdarah;
- Bahwa pada saat Saksi MUKNI berkata, "*ditangani orang ini*", tidak ada bantahan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa memperagakan cara Terdakwa memukul sesuai kejadian sudah mulai meredah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada memperagakan cara Terdakwa memukul;

Dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 20.00 WIB, setelah sholat Magrib bertempat di depan Puskesmas Air Tabit, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Terdakwa sedang berkendara dari arah Mungo mengendarai



sepeda motor menuju arah ke Pasar Payakumbuh, sesampainya di Simpang Payobadar, keluar sepeda motor menghidup lampu *sign* kiri namun berbelok ke kanan, selanjutnya Terdakwa menyalip kendaraan tersebut, lalu pengendara sepeda tersebut yakni Saksi MUKNI berkata kotor kepada Terdakwa, "*Pantek dek ang*" (pantak sama kamu) dan Terdakwa tidak senang, lalu sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Terdakwa berhenti dan Terdakwa tidak turun dari sepeda motor, namun Saksi MUKNI turun dari motornya, dan Terdakwa melihat dari kaca spion jika Saksi MUKNI hendak menyerang Terdakwa, lalu Terdakwa tangkis dan mendorong Saksi MUKNI sehingga kepala Saksi MUKNI mengenai stang motor sepeda motor milik Terdakwa yang menyebabkan kening Saksi MUKNI terluka;

- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi MUKNI mengambil kunci rumah milik Terdakwa yang Terdakwa taruh di laci sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Saksi MUKNI teriak minta tolong, lalu masyarakat ramai mulai datang, lalu Saksi MUKNI menelepon anak Saksi MUKNI yang bernama Saksi NONO FERNANDO dan ketika Saksi NONO FERNANDO sampai, dia berkata kepada Terdakwa, *kamu tidak kenal siapa saya*";
- Bahwa setelah itu datang Saksi M. JANIS DT. MARAJO INDO MAMANGUN, dan setelah Terdakwa tahu jika Saksi MUKNI masih memiliki hubungan saudara dengan Saksi M. JANIS DT. MARAJO INDO MAMANGUN, maka Terdakwa meminta maaf kepada Saksi M. JANIS DT. MARAJO INDO MAMANGUN, kemudian diajak oleh Saksi M. JANIS DT. MARAJO INDO MAMANGUN ke rumahnya;
- Bahwa malam itu juga sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh pihak Polres Kota Payakumbuh;
- Bahwa keesokan paginya Terdakwa berniat untuk meminta maaf dan datang ke rumah Saksi MUKNI, namun tidak menemui penyelesaian;
- Bahwa Terdakwa hendak memberi uang santunan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi NONO FERNANDO meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak sanggup membayar;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi MUKNI keesokan paginya tidak ada luka yang parah, hanya ditutup dengan plester luka;
- Bahwa tindakan Terdakwa mendorong Saksi MUKNI adalah reflek Terdakwa sebagai bentuk pembelaan diri karena hendak diserang oleh Saksi MUKNI;
- Bahwa Terdakwa bisa beberapa ilmu beladiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi HELMANDERTR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 20.00 WIB, setelah sholat Magrib bertempat di depan Puskesmas Air Tabit, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Saksi sedang berada dalam rumah sedang menonton TV, lalu kedengaran orang berteriak minta tolong, lalu Saksi keluar dan melihat Terdakwa dengan Saksi MUKNI sedang berhadapan, lalu Saksi hampiri untuk memisahkan antara Terdakwa dengan Saksi MUKNI lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi mintakan kuncinya diambil oleh Saksi MUKNI;
- Bahwa akhirnya Saksi memisahkan Terdakwa dengan Saksi MUKNI dengan membawa Terdakwa ke seberang jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan antara Terdakwa dan Saksi MUKNI;
- Bahwa Saksi MUKNI menelepon anaknya, dan anaknya segera datang untuk membawa Saksi MUKNI ke rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IRWANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 20.00 WIB, setelah sholat Magrib bertempat di depan Puskesmas Air Tabit, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Saksi sedang berada dalam rumah, lalu kedengaran orang berteriak minta tolong, lalu Saksi keluar dan melihat Terdakwa dengan Saksi MUKNI sedang berhadapan, dan Saksi berusaha untuk memisahkan mereka berdua;
- Bahwa Saksi melihat kening Saksi MUKNI berdarah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika kunci rumah milik Terdakwa diambil oleh Saksi MUKNI;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan antara Terdakwa dan Saksi MUKNI;
- Bahwa Saksi MUKNI menelepon anaknya, dan anaknya segera datang untuk membawa Saksi MUKNI ke rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DIKA SAPUTRA UTAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 20.00 WIB, setelah sholat Magrib bertempat di depan Puskesmas Air Tabit, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Saksi sedang berada dalam rumah, lalu kedengaran orang berteriak minta tolong, lalu Saksi keluar dan melihat Terdakwa dengan Saksi MUKNI sedang berhadapan, dan Saksi berusaha untuk memisahkan mereka berdua;
- Bahwa Saksi melihat kening Saksi MUKNI berdarah;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan antara Terdakwa dan Saksi MUKNI;
- Bahwa abang Saksi yakni Saksi SATRIA FERI ada menemukan jam tangan warna kuning, lalu Saksi SATRIA FERI bertanya, "itu punya siapa?" lalu Saksi menjawab, "mungkin punya Pak Mukni";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SATRIA FERI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 20.00 WIB, setelah sholat Magrib bertempat di depan Puskesmas Air Tabit, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Saksi sedang berada dalam rumah, lalu kedengaran orang berteriak minta tolong, lalu Saksi keluar dan melihat Terdakwa dengan Saksi MUKNI sedang berhadapan, dan Saksi berusaha untuk memisahkan mereka berdua;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan antara Terdakwa dan Saksi MUKNI;
- Bahwa Saksi ada menemukan jam tangan warna kuning, lalu Saksi bertanya kepada Saksi DIKA SAPUTRA UTAMA, "itu punya siapa?" lalu Saksi DIKA SAPUTRA UTAMA menjawab, "mungkin punya Pak Mukni";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SYUKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi, setelah sholat Magrib bertempat di depan Puskesmas Air Tabit, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Saksi



sedang berada di seberang jalan dan melihat orang bertengkar serta ada suara orang minta tolong;

- Bahwa Saksi melihat antara Terdakwa dan Saksi MUKNI sedang berebut kunci milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat luka pada Saksi MUKNI;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui penyebab permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa memang bisa ilmu beladiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi HENDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi, setelah sholat Magrib bertempat di depan Puskesmas Air Tabit, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Saksi saat itu dari pasar hendak pulang menggunakan sepeda motor dan mendengar ada orang minta tolong, lalu Saksi berhenti;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang berebut kunci dengan orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi melihat adanya luka gores pada orang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi MARSANDA HELVI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 20.00 WIB, setelah sholat Magrib bertempat di depan Puskesmas Air Tabit, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Saksi hendak pergi bertugas, dan sesampainya di lokasi kejadian melihat ada orang-orang ramai, lalu Saksi berhenti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi NONO FERNANDO karena sama-sama sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi MUKNI di bawa oleh Saksi NONO FERNANDO ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi sempat menemui Saksi NONO FERNANDO di rumah Sakit, dan Saksi NONO FERNANDO berkata jika di wajah ayahnya terdapat luka, namun Saksi NONO FERNANDO tidak tahu penyebabnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum RSUD ADNAN WD Payakumbuh Nomor: 445/506/RM/RSUD/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang di periksa oleh dr. MATRUZI dengan kesimpulan luka robek yang sudah mengering dengan tiga jahitan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 20.00 WIB, setelah sholat Magrib bertempat di depan Puskesmas Air Tabit, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Saksi MUKNI sedang mengendarai sepeda motor hendak keluar ke Simpang Payobadar menuju jalan utama, kemudian Saksi MUKNI belok ke kanan lalu Saksi MUKNI menghidupkan lampu *sign* sebelah kanan, selanjutnya Saksi MUKNI mau belok ke kiri dan menghidupkan kembali lampu *sign* sebelah kiri, setelah itu Saksi MUKNI diteriaki oleh Terdakwa dengan kata-kata kotor, "tidak bakhiliran" (tidak jelas/tidak beraturan), lalu Saksi MUKNI katakan kepada Terdakwa "Pantek", selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan sepeda motor Saksi MUKNI, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu berkata kepada Saksi MUKNI, "a kecek ang tadi" (apa kata kamu tadi), belum sempat Saksi MUKNI menjawab, Terdakwa langsung memukul Saksi MUKNI, yang pertama dengan tangan kanannya mengenai pelipis mata sebelah kanan, lalu yang kedua memukul dengan tangan kirinya mengenai hidung Saksi MUKNI dan yang ketiga memukul tangan kanan lagi mengenai pelipis mata;
- Bahwa setelah itu Saksi MUKNI minta tolong, lalu masyarakat ramai mulai datang dan Terdakwa mau lari, lalu Saksi MUKNI ambil kunci sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi MUKNI telepon anak Saksi MUKNI yang bernama Saksi NONO FERNANDO dan datang Saksi NONO FERNANDO lalu membawa Saksi MUKNI ke rumah Bidan, namun bidan tidak sanggup menangani luka Saksi MUKNI, dan menyuruh Saksi MUKNI langsung dibawa ke rumah sakit umum, lalu Saksi MUKNI dibawa oleh Saksi NONO FERNANDO pulang ke rumah, dan dengan mobil Saksi MUKNI dibawa ke Rumah Sakit Umum;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi MUKNI mengalami luka robek di pelipis sampai mengeluarkan darah serta hidung berdarah;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang ke rumah Saksi MUKNI untuk berdamai, namun tidak menemukan solusi penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur 'Penganiayaan'

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tentang penganiayaan tidaklah termuat unsur mengenai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, lagipula dalam suatu tindak pidana pastilah terdapat subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perlu untuk diuraikan terlebih dahulu mengenai unsur subjek hukum sebelum masuk dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah setiap orang yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa AMRIZAL MALANO DT. PADUKO MULIA NAN SATI Pgl. AM Bin MARLIUS DT. MALANO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-07/PYKBH/01/2022 tertanggal 28 Januari 2022 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim jika identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan '*penganiayaan*' adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan maksud yang patut atau dengan melewati batas yang diizinkan untuk menimbulkan rasa sakit (*pain*) atau luka kepada orang lain;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*luka*' yakni haruslah terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan tentang '*rasa sakit*' hanya cukup jika orang lain merasa sakit tanpa perlu adanya perubahan dalam bentuk badan, sehingga tujuan dari suatu tindakan penganiayaan adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, selain itu dalam melakukan penganiayaan juga haruslah ada sentuhan terhadap badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal ini tidak menuliskan tentang suatu unsur kesengajaan, menurut Majelis Hakim unsur '*sengaja*' dalam pasal ini haruslah meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan kata lain menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 20.00 WIB, setelah sholat Magrib bertempat di depan Puskesmas Air Tabit, Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Saksi MUKNI sedang mengendarai sepeda motor hendak keluar ke Simpang Payobadar menuju jalan utama, kemudian Saksi MUKNI belok ke kanan lalu Saksi MUKNI menghidupkan lampu *sign* sebelah kanan, selanjutnya Saksi MUKNI mau belok ke kiri dan menghidupkan kembali lampu *sign* sebelah kiri, setelah itu Saksi MUKNI diteriaki oleh Terdakwa dengan kata-kata kotor, "tidak bakhiliran" (tidak jelas/tidak beraturan), lalu Saksi MUKNI katakan kepada Terdakwa "Pantek", selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan sepeda motor Saksi MUKNI, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu berkata kepada Saksi MUKNI, "a kecek ang tadi" (apa kata kamu tadi), belum sempat Saksi MUKNI menjawab, Terdakwa langsung memukul Saksi MUKNI, yang pertama dengan tangan kanannya mengenai pelipis mata sebelah kanan, lalu yang kedua memukul dengan tangan kirinya mengenai hidung Saksi MUKNI dan yang ketiga memukul tangan kanan lagi mengenai pelipis mata, berlawanan dengan hal tersebut, dalam keterangan Terdakwa dikatakan jika Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pemukulan kepada Saksi MUKNI, menurut Terdakwa yang terjadi adalah Saksi MUKNI lah yang berkata kotor terlebih dahulu kepada Terdakwa dengan mengatakan, "*Pantek dek ang*" (pantak sama kamu) sehingga Terdakwa merasa tidak senang, lalu sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Terdakwa berhenti dan Terdakwa tidak turun dari sepeda motor, namun Saksi MUKNI turun dari motornya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat dari kaca spion jika Saksi MUKNI hendak menyerang Terdakwa, lalu Terdakwa tangkis dan mendorong Saksi MUKNI sehingga kepala Saksi MUKNI mengenai stang motor sepeda motor milik Terdakwa yang menyebabkan kening Saksi MUKNI terluka, terhadap kedua hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan serta dipersesuaikan dengan alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, diperoleh petunjuk jika berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* RSUD ADNAAN WD Payakumbuh Nomor: 445/506/RM/RSUD/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang di periksa oleh dr. MATRUZI, terdapat luka robek yang sudah mengering dengan tiga jahitan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dialami oleh Saksi MUKNI, dimana berdasarkan keterangan dari Saksi MUKNI sendiri selaku korban adalah disebabkan oleh pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi MUKNI, sehingga menurut Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah cukup memenuhi ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, haruslah terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, yang dari alat bukti tersebut Hakim dapat memperoleh keyakinan telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan terhadap keterangan Terkdawa yang mengatakan jika tidak pernah terjadi pemukulan dan Terdakwa hanya melakukan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodwer exces*) tidaklah didukung oleh alat bukti yang cukup, baik itu dari keterangan saksi-saksi yang meringankan, petunjuk serta keterangan dari Terdakwa sendiri, dimana para saksi yang meringankan tersebut tidak ada satupun yang melihat peristiwa tersebut dan terhadap pembelaan diri yang melampaui batas (*noodwer exces*) sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam nota pembelaan tidak juga didukung alat bukti yang cukup karena sepanjang persidangan tidak ditemukan fakta adanya tindakan penyerangan yang dilakukan Saksi MUKNI kepada Terdakwa yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodwer exces*), sehingga menurut Majelis Hakim telah nyata jika Terdakwa dengan sengaja dalam perbuatannya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yakni Saksi MUKNI dengan cara melakukan pemukulan yang diarahkan ke kening Saksi MUKNI yang mengakibatkan luka robek yang dialami oleh Saksi MUKNI, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "*penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena semua unsur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka akan Majelis Hakim kesampingkan, sedangkan terhadap permohonan Terdakwa yang mohon untuk dihukum ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Telah adanya usaha dari Terdakwa untuk berdamai dengan pihak korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMRIZAL MALANO DT. PADUKO MULIA NAN SATI Pgl. AM Bin MARLIUS DT. MALANO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*penganiayaan*' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Yonatan Iskandar Chandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., M.H. dan Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasib

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pyh